



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah Kabupaten Tanggamus secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, termasuk wilayah rawan bencana alam, non alam, dan bencana sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah merupakan urusan yang tersebar dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka cita;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 398);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah BPBD Provinsi Lampung.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tanggamus.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
26. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
30. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
31. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.
32. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

33. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak ~ 5 ~ berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
34. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklarifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
35. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan / atau pasca bencana.
36. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
37. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
38. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
39. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
40. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
41. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
42. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
43. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
44. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

45. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
47. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan asas:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan dan kepastian hukum;
 - c. Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan;
 - d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
 - h. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. Partisipatif; dan
 - j. Keamanan dan keselamatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan prinsip:
 - a. Cepat dan tepat;
 - b. Prioritas;
 - c. Koordinasi dan keterpaduan;
 - d. Berdayaguna dan berhasilguna;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Kemitraan;
 - g. Pemberdayaan;
 - h. Nondiskriminatif; dan
 - i. Nonproletisi.
- (3) Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - c. menghargai budaya lokal;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Daerah
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
 - c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
 - d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. perlindungan masyarakat terhadap kelangsungan hidup;
 - f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
 - i. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
 - j. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
 - k. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 4

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
 - d. Pengerahan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
 - e. Perumusan kebijakan, pencegahan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
 - f. Penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala kabupaten; dan
 - h. Penetapan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Status Bencana ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Ada peristiwa baik alam maupun non alam;
 - b. Menimbulkan korban, baik jiwa maupun harta benda;
 - c. Mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - d. Di luar kemampuan masyarakat setempat.
- (3) Penetapan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (4) Penetapan status bencana dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar rekomendasi BPBD.

Pasal 5

BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

- a. koordinasi pada pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana;
- b. komando pada keadaan darurat; dan
- c. pelaksana pada pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD memiliki tugas:
 - a. menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, pengurangan resiko, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi akibat bencana;
 - c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber lainnya; dan
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V
PENGARAH DAN PELAKSANA PENAGGULANGAN BENCANA
Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :

- a. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 8

- (1) unsur Pengarah penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana pasal 7 huruf a mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun konsep Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah
 - b. Memantau, dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (2) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembentukan Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Fungsi :
 - a. Koordinasi
 - b. Komando, dan
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas;
- d. lingkup luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis dan infrastruktur.

Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana;
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2 Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- i. pembangunan dan penyediaan gudang logistik dan sarana penampungan sementara untuk pengungsi yang menjadi tanggung jawab BPBD.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (2) Pemerintah Daerah meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; dan
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

Pasal 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 19

Pemanduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 20

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dan usaha penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 23

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

Pasal 26

- (1) Penanganan bagi masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan/atau pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 28

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengeralahan sumber daya manusia;
- b. pengeralahan peralatan;
- c. pengeralahan logistik;

- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 29

- (1) Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pemerintahan.
- (2) Tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan hunian sementara korban bencana;
 - b. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; dan
 - d. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana;
- (3) Tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya, yang meliputi antara lain:
 - a. sumber daya dalam daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. *Search And Rescue* (SAR);
 - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - e. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - f. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan/atau
 - i. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Status Darurat Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan koordinasi, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah dengan upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 32

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 33

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. manusia lanjut usia.

Pasal 34

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat Pascabencana

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan:
- a. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - c. penerapan rancang bangun yang lebih baik dan tahan bencana;
 - d. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - f. peningkatan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak atas ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 39

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri; dan
- e. memiliki izin dalam kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 40

- (1) Lembaga Kemasyarakatan berhak :
 - a. mendapatkan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan wajib :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, BNPB dan/atau BPBD.
 - b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan uang dan/atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
 - c. memiliki izin dalam kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PERAN BADAN USAHA

Pasal 41

Badan usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 42

- (1) Badan usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
- (2) Badan usaha wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
- (3) Badan usaha wajib mematuhi prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

BAB IX PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 43

- (1) Dana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBD Provinsi; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 46

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang/jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 47

- (1) BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada semua tahap bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.

Pasal 48

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan ke seluruh wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
 - e. rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - f. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - g. perencanaan tata ruang;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. kegiatan reklamasi; dan
 - j. pengelolaan keuangan.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan uang dan/atau barang, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan uang dan/atau barang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat meminta agar dilakukan audit.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. 0
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

BPBD dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan/atau sedang dihadapi oleh masyarakat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
 - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
 - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh TAPD;
 - d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, wajib diberitahukan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Kebijakan dan Program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

As. Bld. Per.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

MUKHLIS BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 140

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (04 /TGS/2016)

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Kebijakan dan Program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Oktober 2016


BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


MUKHLIS BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR ...¹⁴⁰

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (04 /TGS/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

I. UMUM

Kabupaten Tanggamus dianugerahi Tuhan YME wilayah dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Wilayah Kabupaten Tanggamus terbentang mulai pesisir Teluk Semangka yang berdataran rendah sampai dengan Gunung Tanggamus yang berdataran tinggi. Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis serta sebagai jalur lintas kabupaten di Provinsi Lampung berpotensi yang rawan terhadap terjadinya bencana, baik alam maupun non alam.

Potensi bencana alam berupa pergeseran tanah, longsor, gunung meletus, tsunami dan banjir di Kabupaten Tanggamus dalam keadaan tertentu berdampak menghambat pembangunan dan hasilnya di daerah, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat secara terencana, terkoordinasi dan terpadu

Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan pedoman sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa Peraturan Daerah tentang Penganggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Kabupaten Tanggamus secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian budaya dan lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menghormati budaya setempat dan mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (*early recovery*) maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah harus sebesar mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah harus mengutamakan penerapan keamanan dan keselamatan, baik bagi pelaku penyelamatan, korban, dan masyarakat terkena bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasilguna” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ancaman bencana" adalah setiap gejala / bencana alam atau kegiatan / peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan alam adalah kegiatan pengawasan terhadap (namun tidak terbatas) pada pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas